

**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI
SYARIAH: STUDI DI BPRS SYARIKAT MADANI
TANJUNGPINANG**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

LOLA ABELLIA

NIM: 22742342066

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lola Abellia
Nim : 22742342066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 29 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



Lola Abellia
Lola Abellia
NIM. 22742342066



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah: Studi di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang

Nama : Lola Abellia

Nim : 22742342066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 13 Juli 2026

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM MUNAQASYAH:

KETUA


Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

SEKRETARIS


Ima Ridhoatu Shofa, M.H
NIP. 199502022025052005

PENGUJI I


Dr. Asrizal, M.H
NIP. 199112252019031011

PENGUJI II


Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 198612042020121009

Bintan, 28 Juli 2026

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau




Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 190503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lola Abellia
Nim : 22742342066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau
Dari Prinsip Ekonomi Syariah: Studi di BPRS
Syarikat Madani Tanjungpinang

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menyatakan,

Bintan, 29 Juni 2026

Pembimbing I

Dr. M. Taufiq. M.S.I
NIP. 199104062019031020

Pembimbing II

Firdaus, M.H
NIP. 199007012019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan pembimbingan, pengarahan serta pemeriksaan mengenai penyusunan karya tulis ilmiah yang memiliki judul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah: Studi Di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang” Yang ditulis oleh:

Nama : Lola Abellia

Nim : 22742342066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pandangan saya, karya tulis ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diserahkan kepada jurusan Hukum ekonomi syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau guna menjalani ujian dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

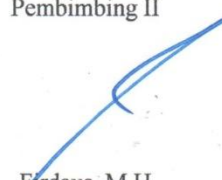
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 29 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Taufiq M.S.I
NIP. 199104062019031020


Firdaus M.H
NIP. 199007012019031010

ABSTRAK

Lola Abellia, 2026, 22742342066, Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* dalam Perspektif Prinsip-prinsip Syariah (Studi di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Syarikat Madani Tanjungpinang yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan kinerja bank. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tepat agar hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang serta mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri atas Kepala Cabang, *Manager Operasional* dan *Legal Officer* BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi menurunnya kemampuan usaha nasabah, kurang baiknya pengelolaan keuangan, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan akad, rendahnya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta adanya moral *hazard*. Sementara itu, faktor eksternal meliputi penurunan kondisi ekonomi masyarakat, menurunnya daya beli, kehilangan pekerjaan, dan keadaan tertentu yang memengaruhi kemampuan finansial nasabah. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan secara bertahap melalui *Monitoring* pembayaran angsuran, penagihan secara persuasif, pemberian surat peringatan, musyawarah, restrukturisasi pembiayaan berupa *rescheduling*, serta eksekusi jaminan atau penyelesaian melalui jalur hukum sebagai upaya terakhir. Berdasarkan perspektif Prinsip-prinsip Syariah, mekanisme penyelesaian tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip amanah, keadilan, *al-sulh* (perdamaian), dan kemaslahatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Akad *Murabahah*, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

ABSTRACT

Lola Abellia, 2026, 22742342066, Problematic Financing Resolution Mechanism in Murabahah Contracts from the Perspective of Sharia Principles (Study at BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang). Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic College, Riau Islands.

This research is motivated by the existence of problematic financing in Murabahah contracts at Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Syarikat Madani Tanjungpinang, which can affect the quality of financing and bank performance. Problematic financing occurs when customers experience difficulties or fail to fulfill their obligations according to the agreed contract. Therefore, an appropriate resolution mechanism is needed to protect the rights and obligations of all parties. This study aims to understand the process of problematic financing in Murabahah contracts at BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang and the problem financing resolution mechanism applied.

This research is an empirical legal research with a qualitative approach and case study method. Data were obtained through interviews, observation, documentation, and literature review. The research informants consisted of Bank Management, Operations Managers, and Legal Officers at BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods, including data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the process of problematic financing under Murabahah contracts is influenced by internal and external factors. Internal factors include declining customer business capacity, poor financial management, misuse of financing funds, low discipline in fulfilling payment obligations, and moral hazard. Meanwhile, external factors include declining economic conditions, declining purchasing power, job loss, and certain circumstances affecting customer financial capacity. The resolution mechanism for problematic financing is implemented in stages through Monitoring installment payments, persuasive collection, issuing warning letters, deliberation, financing restructuring in the form of rescheduling, and collateral execution or legal settlement as a last resort. Based on the perspective of Sharia principles, this resolution mechanism reflects the application of Sharia principles, namely trustworthiness, justice, peace, and benefit in resolving problematic financing.

Keywords: *Problematic Financing, Murabahah Agreement, Resolution of Problematic Financing.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

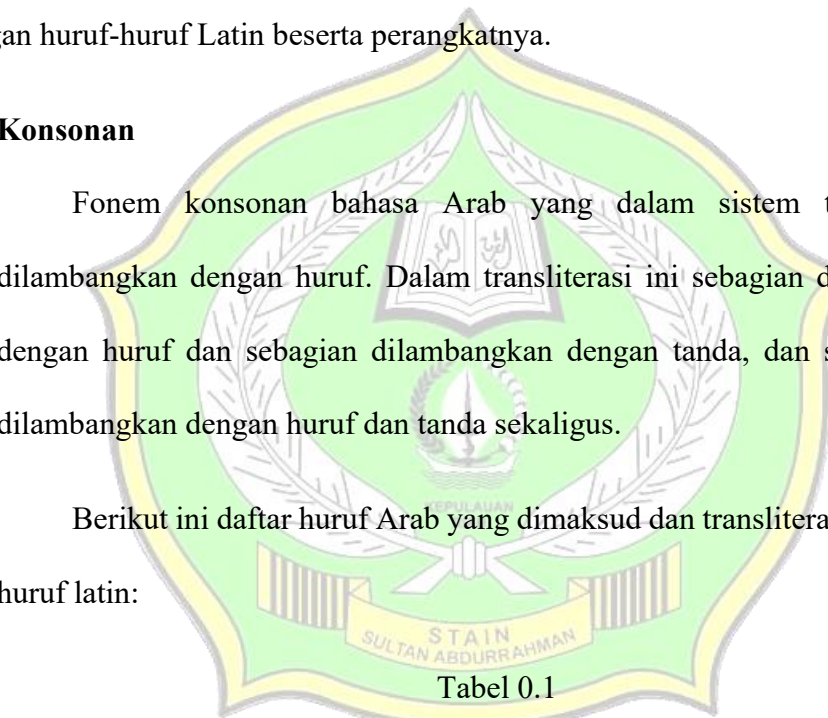
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:



Tabel 0.1

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

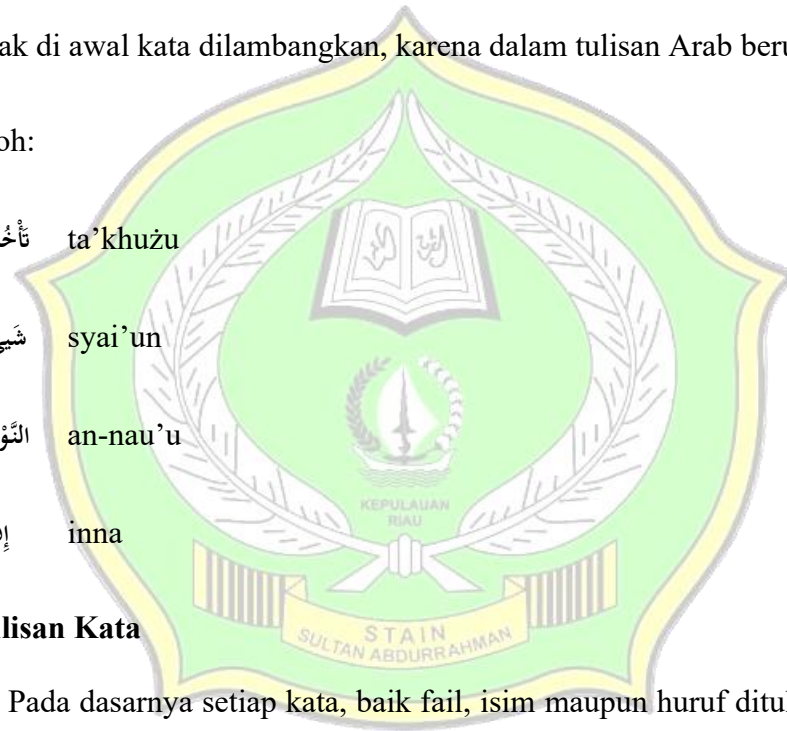
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah: Studi di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang” dengan baik. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari kemudian.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, arahan, serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

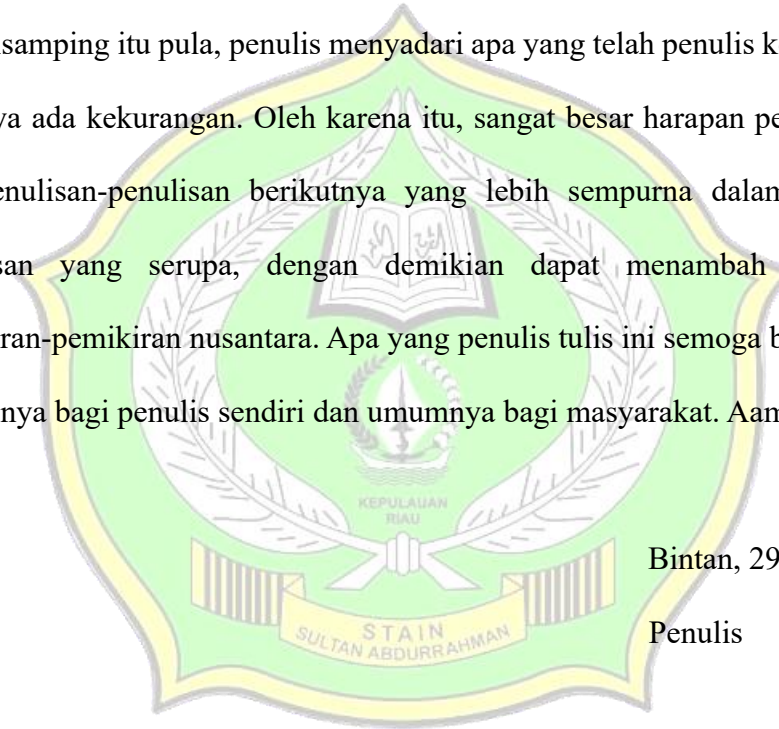
1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2. Bapak Dr. Asrizal, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Taufiq, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing I dan PA penulis dari awal menjadi mahasiswa hingga sekarang yang mana telah meluangkan waktu beliau yang sangat padat, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Firdaus, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.
6. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Hesy A2 angkatan 2022 serta teman-teman lainnya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis kalian semua rekan yang hebat *suportif* dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh

pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau semoga kedepannya kalian selalu dikelilingi hal-hal baik.

7. Terakhir terimakasih kepada penulis skripsi ini sudah bisa sampai dititik ini terimakasih sudah bisa bertahan, kuat dan tegar dan kamu bisa membuktikan kemustahilan yang dibilang orang-orang bahwa kamu tidak bisa menyelesaikan kuliah ini, semoga sehat selalu karna banyak harapan yang harus dituntaskan semoga selalu disertai dan dilindungi Allah SWT.

Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin



Bintan, 29 Juli 2026

Penulis

Lola Abellia
NIM. 22742342066

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar-Ra'd 11)¹



¹ Q.S. Ar-Ra'd (13): 11

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, yaitu ibunda, beliau merupakan tulang punggung keluarga sejak tahun 2012 sejak meninggalnya ayahanda, beliau selalu mengusahakan semua kebutuhan penulis dan menjadi motivasi penulis untuk terus melanjutkan pendidikan dari sd sampai meraih gelar sarja pertama di keluarga, terimakasih atas do'a dan keras nya didikan beliau yg membuat penulis menjadi perempuan bungsu yang kuat, sabar dan tegar dalam segala situasi dan rintangan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga harapan-harapan yang diharapkan beliau bisa penulis wujudkan satu persatu, serta kakak-kakak saya terimakasih yang tulus kepada kalian semua yang telah menjadi garda terdepan penulis, mendoakan serta mengupayakan segala hal guna mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. dan untuk keponakan-keponakan tercinta semoga ucumu ini bisa menjadi contoh kepada kalian agar terus mengenyam pendidikan sampai meraih gelar sarjana selanjutnya dikeluarga.

Kak pa, yang telah menjadi salah satu *suport*, beliau merupakan kakak tapi tak sedarah yang menjadi salah satu saksi perjuangan penulis dari awal persiapan kuliah sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini terimakasih banyak atas dukungan dan doanya.

Cindi, pani, terimakasih sudah menjadi teman, keluarga dari SD hingga sekarang, yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis walaupun kita beda kampus tapi selalu menguatkan satu sama lain semoga kesuksesan selalu menyertai kita bertiga banyak impian yang masih belum diwujudkan semoga sama-sama kita mampu meraih itu semua satu persatu. Amiin

Ajid, ridwan, habib, rudi, yayad, jana, ayu, ema, vivi teman-teman KKN TS
04 terimakasih sudah menjadi salah satu bagian penting dari memori penulis
selama KKN waktunya memang singkat tapi kenangan nya akan abadi sampai
kapanpun semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
MOTTO	xx
PERSEMBAHAN.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	17
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 23
A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Syariah Madani Tanjungpinang	23
B. Visi dan Misi BPRS Syariah Madani Tanjungpinang	24
C. Struktur Organisasi BPRS Syariah Madani Tanjungpinang	25
D. Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BPRS Syariah Madani Tanjungpi nang	28
E. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Syariah Madani Tanjungpinang	30
 BAB III KONSEP TEORITIS	 31
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Bermasalah.....	39
C. Konsep Akad <i>Murabahah</i>	51
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 54
A. Proses Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Syariah Madani Tanjungpinang	54

B. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang.....	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
Tabel 4. 1 Tahapan Proses Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i>	57
Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Proses Terjadinya pembiayaan Bermasalah	58
Tabel 4. 4 Tahapan Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi P.T BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang	26
Gambar 4. 1 Wawancara bersama ibu Nikmatuzzakiyah selaku <i>Legal Officer</i>	66
Gambar 4. 2 Wawancara bersama ibu Dita Anandiya selaku <i>Manager Operasional</i>	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang berfokus pada pemberian pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran BPRS diharapkan mampu memberikan akses pembiayaan yang mudah, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.²

Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak. Produk pembiayaan ini banyak diminati karena memberikan kepastian mengenai harga

² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 101.

jual, margin keuntungan, dan jumlah angsuran selama jangka waktu pembiayaan sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan perencanaan pembayaran.³

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pembiayaan *Murabahah* tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sehingga berpotensi mengganggu kualitas pembiayaan bank. Apabila tidak ditangani secara tepat, pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank, mengurangi kualitas aset produktif, serta menghambat fungsi intermediasi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah adalah *Non-Performing Financing* (NPF). Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPF yang sehat berada pada tingkat maksimal 5%. Rasio NPF yang melebihi batas tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius agar tidak memengaruhi kinerja bank secara keseluruhan.⁴

Permasalahan pembiayaan bermasalah juga ditemukan pada BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang. Berdasarkan laporan publikasi bank, rasio NPF dalam beberapa tahun terakhir masih berada di atas batas ideal yang ditetapkan OJK.

³ M. Munifa, S. Bombang, dan S. Sofyan, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Transaksi *Murabahah*," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2019): 80. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.6.73-95>

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 79.

Pada tahun 2023, NPF Gross tercatat sebesar 7,33% dan NPF Neto sebesar 6,70%. Selanjutnya, pada tahun 2024 rasio tersebut meningkat menjadi NPF Gross sebesar 10,36% dan NPF Neto sebesar 9,77%. Adapun pada tahun 2025, rasio pembiayaan bermasalah masih berada di atas standar ideal OJK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang dalam menjaga kualitas pembiayaannya.⁵

Tingginya rasio pembiayaan bermasalah menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana suatu pembiayaan dapat berubah dari kondisi lancar menjadi pembiayaan bermasalah. Pemahaman terhadap proses tersebut penting karena dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang terjadi selama pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* sebelum suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah. Dengan memahami proses tersebut, diharapkan lembaga perbankan syariah dapat melakukan langkah antisipatif untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.⁶

Selain memahami proses terjadinya pembiayaan bermasalah, diperlukan pula mekanisme penyelesaian yang tepat agar hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi. Dalam praktik perbankan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya bertujuan menjaga kualitas pembiayaan bank, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Salah satu dasar dalam

⁵ BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang, *Laporan Keuangan Publikasi Tahun 2023* (Tanjungpinang: BPRS Syarikat Madani, 2023), hlm. 12 dan 15.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2017–2019* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 23.

penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)*⁷

Ayat tersebut memberikan landasan bahwa pihak yang memiliki piutang atau hak tagih dianjurkan untuk memberikan tenggang waktu kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak semata-mata berorientasi pada penagihan dan pemulihan dana bank, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan nasabah secara proporsional. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam ekonomi syariah mengedepankan pendekatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁸

Penelitian mengenai pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian P. Reynaldi (2023) yang mengkaji implementasi penyelesaian pembiayaan macet *Murabahah* dalam

⁷ Q.S. Al-Baqarah (2): 280.

⁸ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 312–315.

perspektif hukum ekonomi syariah.⁹ Selain itu, penelitian Yeni Widiyaningsih dkk. (2025) membahas faktor penyebab wanprestasi serta mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murabahah* melalui musyawarah, restrukturisasi, dan pendekatan persuasif.¹⁰ Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum, kajian normatif, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.¹¹ Sementara itu, penelitian yang mengkaji proses terjadinya pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaiannya secara empiris pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), khususnya BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang, masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* ditinjau dari Prinsip Ekonomi Syariah: Studi di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang?

⁹ P. Reynaldi, “Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Akad *Murabahah* dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Bank Syariah Kuningan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, (UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon), 2023, hlm. 78–82.

¹⁰ Yeni Widiyaningsih et al., “Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah*,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14384>

¹¹ M. R. Fahlevi dan T. Nisa, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2023): 118. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).9724](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).9724)

2. Bagaimana mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Syariah di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ditinjau dari prinsip ekonomi syariah di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep dan mekanisme penyelesaian gagal bayar pada akad *Murabahah*. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana pengembangan teori dan pemahaman akademik yang relevan dengan keilmuan program studi.

2. Manfaat Praktis

- a. BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan mengenai sejauh mana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah

pada akad *Murabahah* telah dilaksanakan secara efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Masyarakat dan Nasabah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan syariah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kepercayaan, dan kesadaran masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam layanan keuangan syariah.

c. Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis berupa referensi dan sumber informasi dalam pengembangan kajian mengenai penerapan akad *Murabahah* serta mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan objek, metode, dan ruang lingkup yang lebih luas serta analisis yang lebih mendalam..

3. Manfaat Empiris

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan Ilmiah dan sumber data empiris bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, terutama yang berkaitan dengan praktik penyelesaian gagal bayar dalam pembiayaan *Murabahah* di lembaga keuangan syariah.

4. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan bagi stakeholder terkait, seperti pihak bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam merumuskan kebijakan yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu diperlukan untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan serta membedakannya dari penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus, pendekatan, maupun objek penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khumaira dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa *Murabahah* melalui Mediasi di Pengadilan Agama” (2022). Penelitian tersebut membahas efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa akad *Murabahah* di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif apabila para pihak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan penyelesaian sengketa akad *Murabahah* berdasarkan prinsip syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian sengketa melalui

jalur peradilan, sedangkan penelitian ini mengkaji penyelesaian wanprestasi secara internal di lembaga perbankan syariah.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh P. Reynaldi dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Macet *Murabahah* dalam Perspektif hukum ekonomi syariah" (2023). Penelitian ini membahas faktor penyebab pembiayaan macet serta mekanisme penyelesaiannya melalui musyawarah, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan dan musyawarah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai wanprestasi dalam pembiayaan *Murabahah*. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan implementasi kebijakan bank secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada praktik penyelesaian wanprestasi di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Firda Nur Aina dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Perbuatan Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Akad *Murabahah*" (2024). Penelitian tersebut mengkaji bentuk wanprestasi nasabah berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan wanprestasi memperhatikan kondisi *force majeure* serta ketentuan Fatwa DSN-MUI. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai wanprestasi dalam akad *Murabahah*.

¹² Siti Khumaira, "Penyelesaian Sengketa *Murabahah* melalui Mediasi di Pengadilan Agama", *Skripsi*, Fakultas Syariah/Hukum, (UIN Sunan Jati Bandung), 2022, hlm. 55–58.

¹³ P. Reynaldi, "Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Akad *Murabahah* dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Bank Syariah Kuningan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah, (UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon), 2023, hlm. 78–82.

Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif melalui analisis putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang.¹⁴

Keempat, penelitian oleh M. R. Fahlevi dan T. Nisa dalam jurnal berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah*” (2023). Penelitian tersebut membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan persuasif, penagihan, dan restrukturisasi pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara bank dan nasabah menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murabahah*. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek operasional perbankan dan belum membahas secara mendalam *perspektif hukum ekonomi syariah*.¹⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Evi Rizkia dan Abdul Haris Na'im dalam jurnal berjudul “Resolving *Murabahah* Default: Legal Substance, Structure, and Culture in Community-Based Islamic Financial Institutions” (2025). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan socio-legal dalam menganalisis penyelesaian wanprestasi pada lembaga keuangan syariah berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian

¹⁴ Aina, Firda Nur, Analisis Perbuatan Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Akad *Murabahah* (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Kdr.) *Skripsi*, (IAIN Kediri), 2024.

¹⁵ M. R. Fahlevi dan T. Nisa, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Bank Aman Syari'ah di Sekampung),” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1. (2023), hlm. 45-60. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).9724](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).9724)

wanprestasi dipengaruhi oleh regulasi, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan wanprestasi akad *Murabahah* dalam perspektif syariah. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek budaya hukum, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada praktik penyelesaian wanprestasi pada BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang.¹⁶

Keenam, penelitian oleh Tuti Tarumartani dan Sri Wahyu Jatmikowati dalam jurnal berjudul “Keadilan dan Kepastian Hukum Nasabah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah*” (2025). Penelitian tersebut membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan normatif dengan menelaah regulasi dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dan penyelesaian non-litigasi dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi nasabah apabila diterapkan sesuai prinsip syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan penyelesaian pembiayaan *Murabahah* berdasarkan prinsip syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada perlindungan hukum nasabah secara normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik penyelesaian wanprestasi secara empiris di BPRS.¹⁷

¹⁶ Evi Rizkia dan Abdul Haris Na'im, "Resolving *Murabahah* Default: Legal Substance, Structure, and Culture in Community-Based Islamic Financial Institutions," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 17 No. 2 (Desember 2025), hlm. 258–278. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17.i2.4545>

¹⁷ Tuti Tarumartani dan Sri Wahyu Jatmikowati, "Keadilan dan Kepastian Hukum Nasabah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah*," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5 No. 2 (2025): 235-258. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3902>

Ketujuh, penelitian oleh Yeni Widiyaningsih dkk. dalam jurnal berjudul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah*” (2025). Penelitian tersebut membahas faktor penyebab wanprestasi serta mekanisme penyelesaiannya melalui musyawarah, restrukturisasi, dan pendekatan persuasif sebelum menempuh jalur litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum ekonomi syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *Murabahah*. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat umum pada lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti praktik penyelesaian wanprestasi pada akad *Murabahah* di BPRS Syariah Madani Tanjungpinang.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kajian normatif,¹⁹ analisis putusan pengadilan,²⁰ atau penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.²¹ Sementara itu, penelitian yang mengkaji mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah secara internal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui pendekatan yuridis empiris masih relatif terbatas. Oleh karena itu,

¹⁸ Yeni Widiyaningsih et al., “Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah*,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14384>.

¹⁹ Tuti Tarumartani dan Sri Wahyu Jatmikowati, “Keadilan dan Kepastian Hukum Nasabah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah*,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5 No. 2 (2025): 235-258. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3902>

²⁰ Aina, Firda Nur, *Analisis Perbuatan Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Kdr.) Skripsi*, IAIN Kediri, 2024.

²¹ Siti Khumaira, *Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di Pengadilan Agama, Skripsi*, Fakultas Syariah/Hukum, (UIN Sunan Jati Bandung), 2022, hlm. 55–58.

penelitian ini memiliki kebaruan pada objek penelitian, yaitu BPRS Syariah Madani Tanjungpinang, serta fokus pada mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang dilakukan secara internal sebelum ditempuh upaya hukum melalui jalur litigasi, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

F. Kerangka Teori

1. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam perbankan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjadi landasan setiap transaksi dan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi amanah, keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tolong-menolong (*ta'awun*). Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan agar penyelesaian pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pengembalian dana bank, tetapi juga menjaga hak dan kewajiban para pihak secara proporsional serta mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan nilai-nilai syariah..²²

a. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menuntut setiap pihak yang terlibat dalam akad murabahah untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nasabah berkewajiban membayar angsuran tepat waktu dan menggunakan

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum ekonomi syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Pasal 21 huruf b dan c.

pembiayaan sesuai tujuan yang telah disetujui, sedangkan bank berkewajiban menjalankan pembiayaan secara transparan, menjelaskan harga pokok dan margin keuntungan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah. Amanah merupakan nilai dasar dalam muamalah yang mencerminkan kepercayaan dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi ekonomi syariah.²³

b. Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan menghendaki agar penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Bank memiliki hak untuk memperoleh pengembalian pembiayaan, namun nasabah yang mengalami kesulitan nyata juga berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan proporsional. Oleh karena itu, penyelesaian pembiayaan harus dilakukan melalui musyawarah dan upaya damai sebelum menempuh langkah yang lebih tegas.²⁴

Dalam ekonomi syariah, keadilan tidak selalu berarti memberikan hasil yang sama kepada setiap pihak, melainkan menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai kondisi masing-masing. Bank tidak diperkenankan mengambil keuntungan tambahan yang bersifat riba atau memanfaatkan kelemahan nasabah, sedangkan nasabah juga tidak dibenarkan mengabaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, prinsip keadilan

²³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 27.

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 41.

menjadi pedoman utama dalam menentukan bentuk penyelesaian yang tepat dan proporsional.

c. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan lembaga, antara hak dan kewajiban, serta antara aspek material dan moral. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank perlu menjaga keberlangsungan usahanya, namun pada saat yang sama harus memperhatikan kondisi ekonomi nasabah. Keseimbangan ini penting agar penyelesaian yang dilakukan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga menjaga hubungan baik dan keberlanjutan transaksi di masa mendatang.²⁵

Penerapan prinsip keseimbangan terlihat ketika bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kemampuan pembayarannya melalui penjadwalan kembali atau bentuk keringanan lainnya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada penagihan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan kehidupan ekonomi nasabah.

d. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Prinsip kemaslahatan bertujuan menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi para pihak. Dalam konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah, kemaslahatan tercermin pada upaya mencari solusi yang dapat menjaga kepentingan bank tanpa menghilangkan perlindungan terhadap

²⁵ Mardani, Hukum Ekonomi...Hal. 29.

nasabah. Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah, restrukturisasi, dan pemberian tenggang waktu merupakan bentuk penerapan prinsip kemaslahatan karena diharapkan dapat menghindari kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak.²⁶

e. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip *ta'awun* menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam hubungan antara bank syariah dan nasabah, prinsip ini tercermin pada sikap kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan. Bank tidak langsung menempuh tindakan represif, melainkan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif, pembinaan, dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik.²⁷

Prinsip tolong-menolong juga mendorong nasabah untuk bersikap terbuka mengenai kondisi keuangannya sehingga bank dapat memberikan penanganan yang sesuai. Dengan adanya kerja sama dan itikad baik dari kedua belah pihak, penyelesaian permasalahan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

f. Pembedaan Nasabah yang Mampu dan yang Mengalami Kesulitan

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

Artiya: “Penundaan pembayaran oleh orang mampu adalah kezaliman”.²⁸

²⁶ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah...Hal. 312.

²⁷ *Ibid.*, 315.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dan Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa menunda pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Namun, terhadap nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan, Islam menganjurkan adanya keringanan dan penangguhan pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 280.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah tidak hanya menekankan aspek hukum dan pengembalian dana bank, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan. Prinsip amanah, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tolong-menolong menjadi dasar dalam menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan syariah. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, penyelesaian pembiayaan bermasalah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap bank dan perlindungan terhadap nasabah, sehingga tercipta hubungan muamalah yang adil, manusiawi, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak.²⁹

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 87.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah di lapangan. Melalui penelitian kualitatif, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang, termasuk proses penyelesaian, pertimbangan yang digunakan oleh pihak bank, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik penyelesaian tersebut. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengukuran angka, melainkan pada penggalian makna, proses, dan pemahaman terhadap objek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan hukum dalam praktik. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah diterapkan di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu amanah, keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan

(*masalah*), dan tolong-menolong (*ta'awun*), serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.³⁰

Data empiris diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penerapan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah dan untuk menilai apakah pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani Tanjungpinang. BPRS Syarikat Madani memiliki produk pembiayaan *Murabahah* serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dapat diamati secara langsung. Selain itu, BPRS Syarikat Madani merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga relevan untuk dikaji. Subjek penelitian meliputi pihak internal BPRS yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penanganan pembiayaan bermasalah, seperti Kepala Cabang, *Manager operational*, dan *Legal Officer*. Adapun objek penelitian adalah mekanisme penyelesaian wanprestasi pada akad *Murabahah* serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui wawancara dengan pihak internal BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang, yaitu Kepala Cabang, *Manager Operasional*, dan *Legal Officer*. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui telaah dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, seperti akad pembiayaan dan dokumen penyelesaian pembiayaan bermasalah. Data tersebut digunakan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai pendukung data primer. Sumber data meliputi buku-buku tentang ekonomi syariah, fiqh muamalah, perbankan syariah, metodologi penelitian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jurnal ilmiah, laporan keuangan BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* ditinjau dari prinsip ekonomi syariah.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

³¹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6–7.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik purposive, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan pembiayaan *Murabahah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bapak Afit Zun selaku Kepala Cabang
- 2) Ibu Dita Anandya selaku *Manager Operational*
- 3) Ibu Nikmatuzzakiyahh selaku *Legal Officer*

Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data mengenai proses terjadinya pembiayaan bermasalah, dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh bank, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara nonpartisipatif dengan mengamati proses penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di BPRS Syarikat Madani. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh pihak bank.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen akad *Murabahah*, laporan

publikasi pembiayaan bermasalah, data *Non-Performing Financing* (NPF), serta peraturan dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah*.³²

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan ke dalam beberapa tema sesuai dengan fokus penelitian, yaitu proses terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta analisis mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data dan melakukan analisis. Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan teori, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi landasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.³³

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 186.

³³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (California: SAGE Publications, 2014), 12.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. California: SAGE Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2017.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Usman, Rachmadi. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Yin, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. California: Sage Publications, 2018.

Jurnal dan Hasil Penelitian

Aina, Firda Nur. Analisis Perbuatan Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Kdr.). *Skripsi*, IAIN Kediri, 2024.

Fahlevi, M. R., dan T. Nisa. “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 112–123. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).9724](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).9724)

Fauzi, N. “Penyelesaian Wanprestasi Ekonomi Syariah Berbasis *Sulh*.” *Jurnal Hukum ekonomi syariah* 2, no. 2 (2018): 145–160. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/3922>

Khairunisa, Madona, dan Musrifah. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.” *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020). <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/IBF/article/view/1498>

Khumaira, Siti. Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di Pengadilan Agama. *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Madjid, St. Salehah. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 95–109. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/3633>

Munifa, M., S. Bombang, dan S. Sofyan. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Transaksi *Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmu Perbankan*

dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2019): 73–95.
<https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.6.73-95>

Muslim, M., D. A. A. Syaiful, dan M. Melia. “Analisis Hukum ekonomi syariah terhadap Gugatan Wanprestasi Akad *Murabahah*.” *ASAS*, 2021 : 95–108.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11280>

Nurhayati, N. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum ekonomi syariah* 3, no. 1 (2019): 1–11.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2118>

Rahman, Abd. “Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 961–969. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>

Reynaldi, P. Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Macet melalui Akad *Murabahah* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Rizkia, Evi, dan Abdul Haris Na'im. “Resolving *Murabahah* Default.” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 17, no. 2 (2025): 258–278.
<https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17.i2.4545>

Siregar, Nabila Safutri, dan Zainul Fuad. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 610–626. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25917>

Tarumartani, Tuti, dan Sri Wahyu Jatmikowati. “Keadilan dan Kepastian Hukum Nasabah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah*.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025).
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3902>

Tektona, R. I., D. O. Susanti, dan S. E. Iskliyono. “Wanprestasi pada Akad *Murabahah*.” *Jurnal Supremasi*, 2020: 134–146. <https://ejournal.unisbablit ar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/935>

Widiyaningsih, Yeni, Felina Dwi Wulandari, Putri Khoirin Nida, Aida Rahma, dan Wahidullah Wahidullah. “Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah*.” *Yurisprudencia* 11, no. 1 (2025) 1–15. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14384>

Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Jakarta, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Jakarta, 2004.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Jakarta, 2005.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sumber Lain

Afit Zun. Wawancara oleh penulis. Pimpinan BPRS Syarikat Madani, Tanjungpinang, 24 April 2026.

BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang. *Laporan Keuangan Publikasi Tahun 2023-2025*. Tanjungpinang, 2025.

BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang. *Profil Perusahaan*. Diakses 15 April 2026.

Dita Anandya. Wawancara oleh penulis. *Manager Operasional* BPRS Syarikat Madani, Tanjungpinang, 24 April 2026.

Nikmatuzzakiyahh. Wawancara oleh penulis. *Legal Officer* BPRS Syarikat Madani, Tanjungpinang, 10 Oktober 2025 & 24 April 2026.

